

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 061/HK.03.03/K.JI-11/11/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024.
- KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 November 2024

Ketua,


TONI WIJAYA

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Nomor : 061/HK.03.03/K.JI-11/11/2024
Tanggal : 1 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Toni Wijaya, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
2.	M. Syamsul	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	M. Farid Achiyani	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
4.	Muttaqin	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
5.	Yulianti	Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pengarah
II.	Sekretaris Pengarah		
6.	Agus Prijambodo, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Sekretaris Pengarah
III.	Ketua		
7.	Khoirul Umam, S.Kom	Jabatan Fungsional/ Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Ketua
IV.	Sekretaris		
8.	Saiful Lathifi, S.E.,M.M.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Sekretaris
IV.	Anggota		
9.	Dina Nurul Afifah, S.Si.,M.M.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
10.	M. Hubabul Milal, S.Psi	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
11.	Agrinata Thresna Zanuar A	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
12.	Yunan Awalludin Nur, S.Sos.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
13.	Hendra Rantung S.H	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
14.	Ratna Utami Tahtimi, S.E.,M.M	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
15.	M. Ro'is, S.H.,M.Hum.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
17.	Nizar Suryaman, S.Kom	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
18.	Sulkan	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
19.	Neli Selvi Veronika, S.M.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
20.	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
21.	Robert Durianto, S.AP	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
22.	Lyfenda Furqon Mashuri, S.H.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
23.	Fairus Bassam, S.E	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota
24.	Sarno	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Anggota

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 November 2024

Ketua,


TONI WIJAYA

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Nomor : 061/HK.03.03/K.JI-11/11/2024
Tanggal : 1 November 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Toni Wijaya	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	M. Syamsul	Pengarah dan Penanggungjawab	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	M. Farid Achiyani	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

4.	Muttaqin	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Yulianti	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Agus Prijambodo, S.H.	Sekretaris Pengarah	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	Khoirul Umam, S.Kom	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Pengarah dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	Saiful Lathifi, S.E.,M.M.	Sekretaris	Menyusun Keterangan Tertulis bersama-sama anggota, menjadi penghubung, dan membantu administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis agar berjalan dengan optimal, serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	Dina Nurul Afifah, S.Si.,M.M.	Anggota	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10.	M. Hubabul Milal, S.Psi	Anggota	
11.	Agrinata Thresna Zanuar A	Anggota	
12.	Yunan Awalludin Nur, S.Sos.	Anggota	
13.	Hendra Rantung S.H	Anggota	
14.	Ratna Utami Tahtimi, S.E.,M.M	Anggota	
15.	M. Ro'is, S.H.,M.Hum.	Anggota	
16.	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Anggota	
17.	Nizar Suryaman, S.Kom	Anggota	
18.	Sulkan	Anggota	

19.	Neli Selvi Veronika, S.M.	Anggota	
20.	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Anggota	
21.	Robert Durianto, S.AP	Anggota	
22.	Lyfenda Furqon Mashuri, S.H.	Anggota	
23.	Fairus Bassam, S.E	Anggota	
24.	Sarno	Anggota	

Ketua,



TONI WIJAYA